

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi dalam era globalisasi saat ini menciptakan ketergantungan yang tak terelakkan terhadap kebutuhan manusia, karena memberikan kemudahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Kehidupan masyarakat Indonesia juga terpengaruh oleh kemajuan teknologi. Inovasi yang berkaitan dengan teknologi telah masuk ke berbagai bidang, termasuk sektor perbankan, sehingga segala aktivitas masyarakat, termasuk pembayaran, selalu berhubungan dengan teknologi. Dunia perbankan Indonesia telah berkembang. *American Express* dan *Diners Club* adalah penerbit kartu kredit pertama di Indonesia, dan BCA adalah bank pertama di negara ini yang mengeluarkan kartu kredit.²

Definisi Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), adalah sebagai berikut:

“Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/ atau untuk melakukan penarikan

¹ Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 7.

² Mila Utary. et.al, ”Analisis Pengaruh Pendapatan, Gaya Hidup, dan Kebutuhan terhadap Keputusan Menggunakan Kartu Kredit BCA di Surabaya,” *Jurnal Dinamika Administrasi Bisnis*, Vol. 1 No. 1. 2015, hlm. 1. terdapat dalam https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:O_qkyWPetYUJ:scholar.google.com/+Analisis+Pengaruh+Pendapatan,+Gaya+Hidup,+dan+Kebutuhan+terhadap+Keputusan+Menggunakan+Kartu+Kredit+BCA+di+Surabaya;”&hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1. Diakses tanggal 26 September 2025 pada 20.00 Wib.

tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*change card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.

Biaya-biaya tertentu akan timbul sebagai hasil dari menggunakan kartu kredit. Salah satunya adalah biaya tahunan yang dikenakan kepada pengguna kartu kredit sebagai bagian dari fasilitas yang ditawarkan oleh bank. Beberapa kasus, biaya tahunan pada tahun pertama sering dibebaskan untuk memberikan keuntungan tambahan kepada pengguna kartu kredit.³

Berdasarkan Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis, kartu kredit berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi.⁴

Faktor-faktor di atas yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam penggunaan kartu kredit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, dalam istilah perbankan, dapat dikategorikan sebagai nasabah atau konsumen. Sehingga, konsumen dapat didefinisikan sebagai “setiap orang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat.”⁵ Sementara konsumen dalam Lembaga

³ Memahami Kembali Apa itu Kartu Kredit dan Pentingnya untuk Kehidupan Modern, terdapat dalam <https://www.maybank.co.id/id/Article/StoryForYourInspirationPersonal/2020/05/06/11/40/Memahami-Kembali-Apa-Itu-Kartu-Kredit-dan-Pentingnya-untuk-Kehidupan-Modern>. Diakses tanggal 8 Mei 2024, pukul 22.18 Wib

⁴ Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Permata, 2013, hlm. 75.

⁵ Ihsanul Fikri, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2012 dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Kartu Kredit,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, hlm 4.

perbankan yang merupakan nasabah bank dapat dibedakan sebagai Kreditor (dalam hal penyimpanan uang melalui tabungan atau deposito) atau sebagai debitor (dalam hal nasabah melakukan pinjaman uang kepada bank). Hal ini tentunya memiliki konsistensi dengan tata aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5, ada 4 kewajiban nasabah sebagai konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa.
2. Beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan.

Melengkapi undang-undang di atas, dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dikatakan juga bahwa itikad yang baik kepada Lembaga Jasa Keuangan atau dapat disebut dengan tidak mempunyai keinginan atau niat untuk menyalahgunakan produk atau jasa dan memberikan informasi dan atau dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen keuangan.⁷

⁶ Antonio, "Perlindungan Nasabah Perbankan" Artikel diakses pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 22.34 dari <http://www.ka-lawoffices.com/articles/70.html>

⁷ Apa saja Hak Kamu sebagai Konsumen Perbankan, terdapat dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, 00.01 Wib

Bank adalah perusahaan berbadan hukum, sebagai lembaga kepercayaan bank dalam praktiknya tidak sembarangan memberikan jasanya. Bank harus memiliki sistem keamanan yang sangat kuat, karena sebagai badan hukum, bank memiliki kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dari negara.⁸

Hubungan hukum antara bank dengan Nasabah ini terjadi melalui sebuah perjanjian yang mengikat. Hubungan hukum keperdataan antara para pihak ini diatur Pasal 1320 KUHPerdara yang pada intinya menguraikan tentang syarat-syarat perjanjian diantaranya seperti adanya kesepakatan, adanya niat untuk melakukan perikatan, dilandasi oleh suatu hal tertentu dan juga memiliki sebab yang sah di mata Hukum.⁹

Hubungan hukum ini harus dilandasi oleh empat asas; asas kepercayaan (*fiduciary relation principle*), asas kehati-hatian (*prudential principle*), asas kerahasiaan (*secrecy principle*), dan asas mengetahui cara konsumen. Untuk menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi yang diperoleh nasabah, asas ini harus dipenuhi. Pada situasi seperti ini, bank juga harus dapat mengamankan dan merahasiakan seluruh simpanan yang terkait dengan nasabahnya.¹⁰

Kartu kredit dalam dunia bisnis merupakan jenis pinjaman yang didasarkan pada kepercayaan kreditor terhadap debitor karena kejujuran dan

⁸ Wina Karlina, "PertanggungJawaban Bank terhadap Kebocoran Data Nasabah dalam Perspektif Hukum Perbankan," *Skripsi Universitas pasundan*, 2023, hlm. 24.

⁹ Miru pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, PT. Rajagrafindo persada, 2008, hlm. 5.

¹⁰ Pandiangan & Jayadi, "Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia," *Jurnal Hukum to-ra*, Univeristas Kristen Indonesia, Vol. 4 No.3. 2018, hlm. 96. terdapat dalam <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/3031>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2024, 22.00 Wib

integritas debitor. Dana pinjaman yang diberikan oleh kreditor harus dibayar kembali secara tertunda. Salah satu keuntungan menggunakan kartu kredit adalah bank yang menerbitkannya akan bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan pengguna. Pelanggan harus membayar tagihan setiap bulan berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit tersebut. Pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo, jika tidak dilakukan, akan dikenakan denda.¹¹

Berbagai kemudahan yang ditawarkan kartu kredit ini dapat memberikan banyak keuntungan, tetapi juga memiliki risiko penipuan bisnis. tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya dengan modus yang berbeda dari kejahatan konvensional yang telah berkembang pesat. Kejahatan sama dengan keberadaan manusia, namun bentuknya dapat bervariasi.¹²

Perkembangan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif, salah satunya adalah munculnya suatu teknologi baru yang disebut komputer.¹³ Karena transaksi elektronik umumnya menggunakan teknologi internet, secara garis besar, internet adalah kumpulan komputer yang saling terhubung menggunakan berbagai media komunikasi seperti kabel telepon, serat *optic*, satelit, atau gelombang frekuensi. Tahun 1994, internet hanya menyediakan layanan yang berbasis seperti *remote access*, *email*, dan

¹¹ Andin Rusmini, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Penggunaan Kartu Kredit dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.9 No.1. 2017 hlm. 29. terdapat dalam <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67604>. Diakses terakhir tanggal 25 Mei 2024 20.00 Wib

¹² Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 31.

¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 1.

dikusi melalui *news group (usenet)*.¹⁴ Karena transaksi elektronik umumnya melibatkan pembayaran melalui kartu kredit sebagai otentikasi, sehingga kejahatan teknologi internet dapat berkaitan dengan sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit ini sendiri. Kemudian menyebabkan timbulnya kegiatan yang dinamakan dengan tindak penipuan atau penyalahgunaan kartu kredit (*Credit card Fraud*).

Mayoritas orang tidak menyadari bahwa sering terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan kartu kredit. Dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama dalam perspektif Hukum Perdata, penyalahgunaan kartu kredit dianggap sebagai wanprestasi. Selanjutnya, perspektif yang kedua, dalam Hukum Pidana, tindakan ini digolongkan sebagai kejahatan yang melibatkan penggunaan Kartu Kredit, disebut *carding* atau *card fraud*.¹⁵

Kemajuan teknologi dalam bidang elektronik *banking* ini membuka peluang baru yang lebih besar. Kejahatan ini disebut *carding* melalui jaringan internet.¹⁶ Salah satu jenis kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang terjadi di sistem perbankan *online* adalah pencurian data kartu kredit, yang dikenal sebagai *carding*. Pelaku *carding*, yang disebut *carder*, mendapatkan informasi kartu kredit secara ilegal melalui internet dan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk berbelanja *online*. Mereka berhubungan dengan satu sama lain

¹⁴ Handoko Cahyo, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap *Carding* Sebagai Salah Satu Bentuk *Cybercrime*," *Skripsi Magister Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. hlm.1.

¹⁵ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

¹⁶ Arnold & Hary "Perlindungan Hukum kepada Pengguna Elektronik *Banking* atas Kejahatan *Carding* Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Supremasi Jurnal Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 5 No.1. 2022. hlm. 67. terdapat dalam <https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/865>, Diakses terakhir 21 Mei 2024 22.00 Wib.

melalui *email* untuk menanyakan detail barang dan menyelesaikan transaksi. kesepakatan dibuat, penjual mengirimkan produk yang diinginkan, dan pembayar memberikan nomor kartu kredit. *carding* adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan nomor kartu kredit tanpa izin pemilik untuk berbelanja di internet; ini adalah tindakan yang melanggar hukum dan memerlukan penggunaan teknologi internet untuk melakukannya.¹⁷

Kasus yang terjadi, bermula Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo, berperan sebagai admin grup *Facebook Silent is Gold (SIG)*, sebuah komunitas *hacker* yang memperjualbelikan data pribadi, termasuk data kartu kredit milik orang lain. Melalui aktivitas ilegal tersebut, Gabriel bersama rekan-rekannya mengumpulkan informasi sensitif berupa *email result* dan Data Magento, yang berisi data kartu kredit dan kode exp dari korbannya. Data tersebut diperoleh melalui aksi penyadapan dan akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain. Gabriel juga bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli data ilegal tersebut menggunakan rekening bersama (rekber) yang dibuat untuk anggota grup SIG.

Gabriel Fransisco Gerard Tangdiombo memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akibat dari tindakan tersebut, yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi para pemilik

¹⁷ Aprillia. et.al, "Tanggung Jawab Bank Penerbit (*card issuer*) terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit Akibat Pencurian Data (*carding*) dalam Kegiatan Transaksi," *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6, No.2. 2017, hlm. 3. terdapat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17459>, Diakses terakhir 26 mei 2024 pada 21.00 Wib.

kartu kredit, tetapi juga mengancam privasi dan keamanan data pribadi mereka. Penyalahgunaan data ini membuka celah bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana lanjutan, seperti pembobolan rekening dan pencurian identitas. Masyarakat yang mengalami kebocoran data harus menanggung beban keuangan yang signifikan dan kerugian yang tidak mudah dipulihkan.

Kasus serupa dialami oleh LHJ (54), warga Gajahan, Colomadu, Karanganyar. Sejak Januari 2020, LHJ menjadi korban pembobolan kartu kredit dan mengalami kerugian besar. Meskipun tidak menggunakan kartu kreditnya, LHJ sering kali menerima tagihan besar dan ditekan untuk membayar tunggakan kartu kredit BNI 46 melalui surat resmi, panggilan telepon, kunjungan *debt collector* (DC), hingga somasi oleh kuasa hukum Bank BNI 46.

Kasus kedua terjadi saat, LHJ menerima tagihan penggunaan kartu kredit melalui *email* yang mencapai Rp 134.000.000,00. (seratus tiga puluh empat juta rupiah) LHJ memiliki empat kartu kredit dan menduga ada orang yang membobol kartu-kartu tersebut untuk membeli barang-barang di secara *online*. mengklarifikasi kepada pihak perbankan, LHJ menemukan ada dua transaksi yang mengakibatkan kerugian besar, yakni pada 16 Januari 2020 terdapat 24 transaksi dengan total kerugian Rp 120.200,000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian berlanjut pada 19 Januari dengan nilai kerugian tambahan Rp 13.900.000, 00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) LHJ menerima tagihan untuk membayar kewajibannya sejak Februari

hingga Juli 2020. Pada bulan Juni 2020, total tagihan dari bank milik BUMN tersebut mencapai Rp 20.000.000, Rp 24.000.000, dan Rp 40.000.000.

Kasus tersebut menyoroti pentingnya bank dalam melindungi data pribadi nasabah. Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data keuangan nasabah dari kejahatan seperti *carding*, yaitu pencurian data kartu kredit. Akan tetapi, kelemahan pada sistem keamanan data bank memudahkan pelaku seperti Gabriel untuk mengakses informasi sensitif tersebut. Kegagalan bank dalam melindungi informasi nasabah disebut dengan tanggung gugat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tanggung gugat hukum bank terhadap nasabah dalam kasus *carding* sebagai upaya untuk memperkuat sistem perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi perbankan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut. maka penelitian ini akan fokus **TANGGUNG GUGAT BANK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN ATAS KEJAHATAN CARDING**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Bank yang lalai melindungi pihak Nasabah akibat terjadinya kejahatan *Carding* oleh pihak ketiga dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana tanggung gugat Bank yang melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kerugian atas kejahatan *Carding*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis, tindakan bank terhadap kejahatan *Carding*, merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menganalisis, tanggung gugat bank yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian atas kejahatan *Carding*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang regulasi dan hukum yang mengatur penggunaan kartu kredit di Indonesia, seperti ketentuan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang ada untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bank dan lembaga keuangan untuk memahami lebih baik tentang ancaman yang ada terhadap keamanan kartu kredit. Mereka dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan sistem keamanan mereka, mengembangkan strategi

pengecahan yang lebih efektif, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nasabah mereka.

E. Orisinalitas Penelitian

| No | Nama | Judul | Tahun | Jenis Penelitian | Penelitian |
|----|---|--|-------|------------------|--|
| 1. | Annisa Aprilia WD, Paramita Prananingtya s, Budiharto | Tanggung jawab bank Penerbit (<i>card issuer</i>) terhadap kerugian nasabah kartu kredit akibat pencurian data (<i>carding</i>) dalam kegiatan transaksi | 2019 | Jurnal | Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab bank penerbit (<i>Card Issuer</i>) dalam penyelenggaraan kegiatan pembayaran menggunakan kartu kredit dan tanggung jawab bank penerbit (<i>Card Issuer</i>) dalam menyelesaikan masalah pencurian data kartu kredit (<i>Carding</i>). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. |

| | | | | | |
|----|---|--|------|---------|---|
| | | | | | Berdasarkan pada hasil penelitian perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. |
| 2. | Brigita Cynthia Iliandra, Luluk Lusiaty Cahyarini | Perlindungan Hukum bagi pemegang Kartu Kredit Atas tagihan yang tidak benar | 2023 | Jurnal | Penelitian ini membahas tentang penerbit kartu kredit melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, serta melanggar hak pemegang kartu kredit yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen |
| 3. | Qory Eka Fitri | Tanggung Jawab Hukum Bank penerbit terhadap risiko kerugian Nasabah kartu kredit | 2019 | Skripsi | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab bank BNI sebagai <i>issuer</i> dalam memberikan perlindungan hukum kepada |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|------|---------|--|
| | | akibat <i>Carding</i> | | | nasabah kartu kredit yang mengalami kerugian akibat kegiatan <i>Carding</i> |
| 4. | Alfian Rosa | Perlindungan Hukum Pengguna kartu kredit terhadap kejahatan <i>carding</i> dengan bentuk <i>skimming</i> | 2016 | Skripsi | Penelitian ini berangkat dari beragamnya kasus kejahatan <i>Carding</i> yang merupakan dampak dari kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu sebagai bentuk kemajuan teknologi yang diterapkan dalam aplikasi sistem pembayaran, terutama dengan adanya kasus kejahatan <i>carding</i> dengan metode <i>skimming</i> yang terjadi di bank BCA Cabang Kota Yogyakarta |
| 5. | Martyan, Fresna Dheka. | Tanggung jawab bank terhadap penyalahgu | 2022 | Tesis | Penelitian ini berfokus pada tiga tahap tanggung jawab bank terhadap |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|
| | | naan kartu kredit | | | kerugian konsumen kartu kredit: tahap pra-transaksi, tahap transaksi, dan tahap setelah transaksi |
|--|--|-------------------|--|--|---|

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki permasalahan hukum masing-masing. Penelitian ini memiliki orisinalitas dalam fokus penelitian dan ruang lingkup yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini fokus menganalisa mengenai bentuk perbuatan melawan hukum bank terhadap pemegang kartu kredit atas kejahatan *Carding* dan tanggung gugat bank yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian atas kejahatan *Carding*.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perbankan

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.¹⁸

¹⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya, 1993, hlm. 1

Perbankan sebagai Lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).¹⁹ Perbankan harus bekerja secara profesional dengan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar perbankan efisien, sehat, dan mampu bersaing. Perlindungan dana nasabah serta penyaluran dana simpanan ke sektor-sektor produksi yang produktif juga menjadi prioritas.²⁰

Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, yang dimaksud dengan *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Berdasarkan pada Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), yang dimaksud dengan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank

¹⁹ Trisadini Prasastinah, *Usanti, Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Surabaya, Airlangga University Press, 2013, hlm. 1.

²⁰ Rani, Marnia, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Bank," *Jurnal Selat*, Vol. 2 No.1. 2014, hlm.168. terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/235489/perlindungan-otoritas-jasa-keuangan-terhadap-kerahasiaan-dan-keamanan-data-priba>, Diakses terakhir pada tanggal 26 Mei 2024.

²¹ Trisadini Prasastinah Usanti, *Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah*, Surabaya, Revka Petra Media, 2015, hlm. 4

umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada hubungan hukum; kewajiban ini ditunjukkan terhadap setiap orang secara keseluruhan, dan kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan ganti rugi.²² Perbuatan melawan hukum disebut sebagai dalam bahasa Belanda "*onrechtmatige daad*" atau "*torf*" dalam bahasa Inggris "*torf*" dalam Bahasa Indonesia berarti kesalahan, sedangkan "*onrecht*" berarti perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan setiap perbuatan subjek hukum memiliki konsekuensi hukum. Meskipun demikian, dalam bidang hukum biasanya diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.²³

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian,

²² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elemeter Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 7.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta, Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

untuk membayar kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.

Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:²⁴

- a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolut (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan *Hoge Raad* 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

²⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 170.

3. Tanggung Jawab Bank

Tanggung jawab adalah kesadaran individu terhadap tindakan yang mereka lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Konsep tanggung jawab juga menunjukkan bagaimana seseorang merasa harus melakukan sesuatu. Tanggung jawab berarti memikul segala konsekuensi dari tindakan tersebut dan bersedia menanggung akibatnya. Tanggung jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi; seseorang dapat diminta pertanggungjawaban, disalahkan, dan dibawa ke pengadilan karena tindakannya.²⁵ Tanggung jawab menurut hukum adalah konsekuensi dari kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan etika atau moral ketika melakukan perbuatan.²⁶

Hukum dibuat untuk mengatur bagaimana subjek hukum berinteraksi satu sama lain agar setiap individu, entitas hukum, atau pemerintah dapat memenuhi kewajibannya dan memperoleh haknya secara adil. Hukum dibuat untuk mencapai keadilan dalam proses hukum. Ketika subjek hukum mengabaikan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, ia harus bertanggung jawab dan mengharuskannya untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang dilanggar. Setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum, baik subjek hukum itu orang perseorangan, badan

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016 <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab> , diakses pada tanggal 30 mei 2024 pukul 20:07 Wib.

²⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm.56.

hukum maupun pemerintah wajib memikul tanggung jawab atas hak dan tanggung jawab untuk ganti rugi.²⁷

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian tersebut. Jika tindakan memenuhi syarat-syarat yang menunjukkan hubungan yang penting antara tindakan tersebut dan efek yang ditimbulkannya, maka tindakan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Selain itu, menurut Pasal 1367 KUHPerdara, seseorang bertanggung jawab atas tindakan orang lain selain dirinya sendiri.

Kebanyakan kasus, pertanggungjawaban atas kerugian konsumen tidak hanya dibebankan kepada pembuatnya, tetapi juga kepada lembaga yang menanganinya. Selama ada hubungan hukum antara bank dan karyawannya, bank bertanggung jawab secara lembaga untuk setiap kesalahan yang merugikan nasabah. Bank harus membayar dan mengganti kerugian nasabah. Prinsip pertanggungjawaban merupakan pokok bahasan yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus pelanggaran hak konsumen, sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh tentang siapa yang bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²⁸

²⁷ Sarjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

²⁸ Shidarta, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo, 2000, hlm. 59.

4. Kartu Kredit (*Credit Card*)

Alat pembayaran sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Uang memegang peranan krusial dalam perekonomian kita.²⁹ Membawa uang tunai dalam jumlah banyak memiliki risiko kehilangan atau kerusakan. Kartu kredit hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, karena lebih aman dan praktis.³⁰

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang sangat umum digunakan untuk membeli berbagai barang dan jasa di mana saja. Pemegang kartu dapat menggunakannya dengan mudah dan aman. Dibandingkan dengan uang tunai, kartu kredit lebih praktis, aman, dan efisien, sehingga banyak orang lebih memilih menggunakannya dalam transaksi sehari-hari. Pengguna kartu kredit dapat melakukan pembayaran sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam kartu kredit. Pembayaran kartu kredit merupakan alat bayar yang relatif mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan alat pembayaran kartal.³¹

Munir Fuady berpendapat bahwa kartu kredit adalah Kartu kredit adalah kartu yang terbuat dari plastik. Di kartu ini, tercantum identitas pemiliknya dan bank yang menerbitkannya. Dengan kartu kredit, pemiliknya bisa membeli barang atau jasa di berbagai tempat seperti toko,

²⁹ Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989, hlm 2.

³⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 170.

³¹ Sri Redjeki Hartono, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995, hlm.13.

hotel, atau restoran dengan cara menandatangani tanda bukti pembayaran. Transaksi, bank akan membayar biaya pembelian tersebut kepada penjual. Pemilik kartu harus mengembalikan uang tersebut ke bank beserta tambahan biaya seperti bunga, biaya tahunan, dan denda. Secara sederhana, kartu kredit seperti meminjam uang dari bank untuk membeli sesuatu. Kita harus mengembalikan uang yang kita pinjam beserta bunganya.³²

5. *Carding*

Carding adalah pembobolan kartu kredit ataupun digital kredit dan digunakan untuk membeli dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang dapat diperoleh secara ilegal, biasanya mencuri data di Internet *carding* dapat disebut sebagai salah satu tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan secara *online*, di dalam hal ini, para pelaku kejahatan *carding* memiliki istilah yaitu *carder*. Ada nama lain untuk jenis kejahatan ini yaitu *cyberfroud* alias penipuan di dunia maya. Tindakan kejahatan *carding* ini telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya pengawasan dalam kejahatan ini.³³

Carding adalah salah satu kejahatan di internet yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh secara tidak sah. Contohnya,

³² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 174.

³³ Djokdja. et.al, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2. 2022, hlm. 180. terdapat dalam <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/909>, Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pada 19.00 Wib

pelaku (*carder*) dapat menggunakan nomor akun orang lain untuk melakukan pembelian *online* dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial, biasanya dengan mencuri nomor akun korban sebelumnya. Untuk melakukan penipuan, pelaku hanya membutuhkan nomor kartu kredit dan kode keamanan korban, bukan fisik kartu kredit asli.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan melalui analisis literatur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dengan tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini mengumpulkan data dari sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Pasal 1365 KUHPerdata.

³⁴ Cahyo Handoko, *Op. Cit*, hlm. 7.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum pada Putusan Nomor 2182/Pid.Sus/2021/PN.Sby. dan Putusan Nomor 1818 K/Pdt/2013 Mahkamah Agung

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah putusan nomor 2182/Pid.Sus/2021/PN.Sby dan Putusan Nomor 1818 K/Pdt/2013 Mahkamah Agung

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Buku, makalah, maupun jurnal hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji.
 - 2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kartu kredit.
 - 3) Data *online*.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui:

- a. Studi Pustaka yaitu dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, dan mempelajari berbagai bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Studi dokumen terhadap beberapa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data Penelitian.

Metode analisis data yang digunakan pada penulisan ini adalah metode analisis data deskriptif-kualitatif, merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mendalam atas subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

1. BAB I pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II berisi tinjauan umum yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori perlindungan konsumen, tanggung jawab perbankan, *carding* dan perbuatan melawan hukum
3. BAB III Dalam penelitian ini, akan dibahas rumusan masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian dan analisis terhadap dasar hukum yang relevan. Fokus utama terletak pada analisis tindakan bank yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan *carding* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, akan dianalisis pula tanggung jawab bank jika terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut
4. BAB IV adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah.